



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Farit Wijaya bin Bahiki;
Tempat lahir : Tanjung Beringin;
Umur : 59 Tahun/10 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir

Selatan

Kabupaten Pesisir Barat;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Helda Rina, S. H., M. H., Advokat pada Kantor Hukum Helda Rina, S. H., M. H. & Partners beralamat di Jalan Raya Liwa Ranau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 April 2021 Nomor 36/SK/HK/2021/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 65/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 65/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-16/LIWA/04/2021, tertanggal 14 April 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-16/LIWA/04/2021, yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pemerasan" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa Merk Paravion Air Mail Correo Aero berwarna putih list merah biru;Dikembalikan kepada Saksi Ismadi bin Bahrul;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung model SM-B109E dengan nomor IMEI 351907105543772 berwarna putih beserta Simcard Telkomsel 08137362746;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Pesisir Barat atas nama Drs. Farid Wijaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi atas tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 8 (delapan) bulan kurungan hal ini sangat memberatkan Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa juga sudah menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

3. Terdakwa dalam kondisi sakit dan harus melaksanakan pengobatan rutin dan melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 9 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan putusan;
3. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Ceria dengan alamat Pekon La'ay Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau denngan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2021 jam 10.00 WIB Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki menghubungi Saksi Ismadi bin Bahrul melalui telephone dengan mengaku bernama Farit Wijaya selaku LSM Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berkantor di Simpang Pahmung dan menyuruh Saksi Ismadi untuk bertamu ke kantor Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa lebih baik kita berteman dari pada bermusuhan nanti seperti Peratin Pekon Bandar Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Pisang, PJ. Peratin Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui, Pratin Pekon Sukarame yang semua itu Terdakwa laporkan sampai ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan dijawab oleh Saksi Ismadi "iya kapan-kapan saya akan bersilatuhrahmi";

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB kembali Terdakwa menelepon Saksi Ismadi dan mengatakan bahwa Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kontrakan kantor LSM nya dan meminta uang sejumlah itu dan agar masing-masing Peratin pekon yang berada di Karya Penggawa agar sumbangan masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi Ismadi "ya, nanti akan saya musyawarahkan dengan Peratin se-Karya Punggawa dan Terdakwa meminta informasinya paling lambat tanggal 12 Januari 2021 dan Saksi Ismadi memberitahukan kepada seluruh Peratin Pekon Punggawa Karya dan para Peratin tersebut tidak memiliki uang dan berdasarkan keterangan para Peratin tersebut akhirnya Saksi Ismadi tidak menanggapi lagi permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Ismadi mendapatkan informasi dari Saksi Agus Liswanto bahwa ada 3 (tiga) pekon yang berkas laporan pengaduannya akan dilaporkan oleh Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut akhirnya Saksi Ismadi berinisiatif untuk mengumpulkan para Peratin se-Karya Punggawa dan pada tanggal 17 Januari 2021 akhirnya para Peratin berkumpul dan pada pertemuan itu berkesimpulan bahwa para Peratin tidak memiliki uang akhirnya Saksi Ismadi menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa para Peratin tidak memiliki uang dan Terdakwa menganam bahwa jika permintaan uang tidak diberikan maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di pekon-pekon Kecamatan Karya Punggawa dan Terdakwa meberikan waktu paling lambat tanggal 20 Januari 2021 dan karena tidak memiliki pilihan akhirnya Saksi Ismadi berinisiatif akan menalangi dahulu uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara memakai uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hasil penjualan kopi Saksi Ismadi untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Ismadi menelepon kembali Terdakwa dan meberitahukan bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa telah ada dan Terdakwa menyuruh Saksi Ismadi untuk memberikannya di Rumah Makan Ceria yang beralamatkan di Pekon La'ay Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Ismadi dan Terdakwa bertemu di Rumah Makan Ceria yang beralamatkan di Pekon La'ay Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop putih yang bertuliskan Apdesi Karya Punggawa kepada Terdakwa dengan pesan "Tolong Karya Punggawa jangan diganggu-ganggu" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan "iya kita sudah bersahabat," dan uang tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam kantong jaketnya dan pada saat Terdakwa pulang lalu datanglah pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki, Saksi Ismadi bin Bahrul mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Ismadi bin Sahrul, Saksi Wawan Kurniawan bin Alm. Rizwan Efendi, dan Saksi Agus Liswanto bin Fauzi yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismadi bin Sahrul:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pemerasan oleh Terdakwa kepada Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pekon La'ay Kecamatan Karya Punggawa, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan mengaku LSM dari Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berkantor di Simpang Pahmung, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi berkunjung ke kantornya untuk silaturahmi, lalu Terdakwa mengatakan "lebih baik kita berteman dari pada bermusuhan, nanti seperti Ikam Mulhaq Peratin Pekon Bandar Dalam Kecamatan Pulau Pisang, Exsir Abadi Pj. Peratin Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui, Rahmat Aziz Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Pesisir Selatan yang semuanya dilaporkan Terdakwa sampai ke KPK", lalu Saksi menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon kembali dan mengatakan memerlukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kontrakan kantor LSM, untuk itu Terdakwa meminta agar Saksi membantu Terdakwa untuk membayar kontrakan kantor LSM tersebut, walaupun tidak seluruhnya Terdakwa meminta agar masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pekan, lalu dijawab oleh Saksi nanti dimusawarahkan dengan Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa", dan Terdakwa meminta informasinya paling lambat hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa setelah itu Saksi memberitahunya kepada rekan-rekan Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa melalui *Group Whatsapp* dan dijawab oleh para Peratin tidak memiliki uang;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Agus Liswanto bin Fauzi (Peratin Pekon Menyancang) yaitu terdapat 3 (tiga) Pekon yang berkasnya siap meluncur dilaporkan oleh Terdakwa yaitu Pekon Penggawa V Tengah, Pekon Penggawa V Ulu dan Pekon Way Sindi Utara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi selaku Ketua Apdesi mengajak semua Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa untuk berkumpul di Kantor Peratin Way Sindi Hanuan, dan di sana Saksi menyampaikan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa, dan dijawab oleh para Peratin saat itu mereka tidak memiliki uang, lalu Saksi Agus Liswanto bin Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa di hadapan para Peratin dan mengatakan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa sedang tidak memiliki uang, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika permintaannya tidak dipenuhi maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa, dan Terdakwa memberi waktu selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sehingga mendengar ucapan Terdakwa tersebut para Peratin merasa terancam dan tertekan karena takut nama baiknya di masyarakat tercemar tetapi di sisi lain para Peratin sedang tidak memiliki uang, sehingga Saksi berinisiatif menalangi uang tersebut dengan uang pribadi Saksi dari hasil penjualan kopi;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah uang yang diminta sudah ada atau belum dan dijawab oleh Saksi sudah ada, lalu Terdakwa mengatakan soal penyerahan terserah Saksi bisa sore atau malam, lalu Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Rumah Makan Ceria La'ay sekitar pukul 19.30 WIB;

Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi sudah berada di Rumah Makan Ceria La'ay menunggu Terdakwa datang, kemudian pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di dalam Rumah Makan Ceria La'ay sendirian, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan tentang Pekon yang Peratinnya bernama Ikam Mubaroq dan Exsir Abadi telah dilaporkan Terdakwa ke KPK, setelah itu Saksi menyerahkan amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa Merk Par Avion Air Mail Correo Aereo berwarna putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi mengatakan tolong Kecamatan Karya Penggawa jangan diganggu-ganggu dan dijawab Terdakwa "ya, kita sudah bersahabat", lalu amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa keluar duluan, sedangkan Saksi sedang membayar uang makan di kasir Rumah Makan Ceria tersebut, selanjutnya di perjalanan pulang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Lampung Barat;

Bahwa Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa terpaksa menyerahkan uang tersebut karena merasa terancam dan khawatir nama baik tercemar di mata masyarakat, sedangkan pengelolaan anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon telah dilaksanakan oleh Saksi sesuai dengan rencana dan peraturan-peraturan lainnya;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam mengenai 3 (tiga) pekon yang siap dilaporkan;

Bahwa Saksi tidak hanya 2 (dua) kali menelepon Terdakwa, melainkan 2 (dua) kali dalam sehari;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Wawan Kurniawan bin Alm. Rizwan Efendi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pemerasan oleh Terdakwa kepada Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Saksi dan seluruh Peratin Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa dikumpulkan oleh Saksi Ismadi bin Sahrul di Kantor Pekon Way Sindi Hanuan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Ismadi bin Sahrul menjelaskan permintaan Terdakwa selaku LSM LP2D agar setiap Peratin memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi para Peratin tidak memiliki uang;

Bahwa kemudian Saksi Agus Liswanto bin Fauzi menelpon Terdakwa di hadapan Saksi dan para Peratin lainnya dan memberitahukan Peratin Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa sedang tidak memiliki uang, setelah itu Terdakwa mengancam jika permintaannya tidak dipenuhi maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa, untuk itu Terdakwa memberi waktu paling lambat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa setelah mendengar ancaman dari Terdakwa, Saksi merasa khawatir, terancam dan tertekan, takut nama baik di masyarakat akan tercemar, maka Saksi dan seluruh Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa setuju untuk masing-masing memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dikarenakan Saksi dan para Peratin lainnya sedang tidak memiliki uang sehingga Saksi Ismadi bin Sahrul berinisiatif menalangi terlebih dahulu uang yang diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya dari hasil penjualan kopi;

Bahwa Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa terpaksa menyerahkan uang tersebut karena merasa terancam dan khawatir nama baik tercemar di mata masyarakat karena sudah ada 3 (tiga) Pekon yang akan dilaporkan dan tidak menutup kemungkinan semua Pekon akan dibuatkan berkas laporannya oleh Terdakwa, di sisi lain pengelolaan anggaran di Pekon sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan-peraturan lainnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah diserahkan oleh Saksi Ismadi bin Sahrul kepada Terdakwa di Rumah Makan Ceria Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam mengenai 3 (tiga) pekon yang siap dilaporkan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Agus Liswanto bin Fauzi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pemerasan oleh Terdakwa kepada Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Ismadi bin Sahrul, selaku Peratin Pekon Asahan Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi mendapatkan laporan dari staf Saksi mengenai adanya seorang laki-laki yang datang ke kantor dan meminta bertemu dengan Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak dapat dihubungi sehingga laki-laki tersebut mengatakan sudah ada 3 (tiga) Pekon di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang siap dilaporkan ke KPK yaitu Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggawa V Tengah, Pekon Peggawa V Ulu dan Pekon Way Sindi Utara, lalu orang tersebut mengatakan jangan sampai Pekon Menyancang juga dilaporkan;

Bahwa staf Saksi tersebut tidak mengenal laki-laki yang datang dan juga dia tidak jelas melihat wajahnya karena ketakutan, akan tetapi laki-laki tersebut sempat mengatakan kantornya berada di Simpang Pahlung;

Bahwa selanjutnya Saksi ingat kepada Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Saksi Ismadi bin Sahrul, sehingga Saksi menghubungi Saksi Ismadi bin Sahrul selaku Ketua Apdesi Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat, sehingga pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Saksi dan seluruh Peratin Pekon se-Kecamatan Karya Peggawa dikumpulkan oleh Saksi Ismadi bin Sahrul di Kantor Pekon Way Sindi Hanuan dan dalam pertemuan tersebut Saksi Ismadi bin Sahrul menjelaskan permintaan Terdakwa agar setiap Peratin memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi para Peratin tidak memiliki uang;

Bahwa kemudian Saksi diminta oleh para Peratin untuk menelpon Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut, dengan cara di-loud speaker, setelah itu Terdakwa mengancam jika permintaannya tidak dipenuhi maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di Pekon se-Kecamatan Karya Peggawa, untuk itu Terdakwa memberi waktu paling lambat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa setelah mendengar ancaman dari Terdakwa, karena merasa takut nama baik tercemar, maka Saksi dan seluruh Peratin se-Kecamatan Karya Peggawa setuju untuk masing-masing memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dikarenakan Saksi dan para Peratin lainnya sedang tidak memiliki uang sehingga akan ditanggulangi oleh Saksi Ismadi bin Sahrul dengan menggunakan uang pribadinya dari hasil penjualan kopi;

Bahwa Saksi dan para Peratin se-Kecamatan Karya Peggawa terpaksa menyerahkan uang tersebut karena merasa terancam dan khawatir nama baik tercemar di mata masyarakat karena sudah ada 3 (tiga) Pekon yang akan dilaporkan dan tidak menutup kemungkinan semua Pekon akan dibuatkan berkas laporannya oleh Terdakwa, di sisi lain pengelolaan



anggaran di Pekon sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan-peraturan lainnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah diserahkan oleh Saksi Ismadi bin Sahrul kepada Terdakwa di Rumah Makan Ceria Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.30 WIB;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Saksi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam mengenai 3 (tiga) pekon yang siap dilaporkan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan bernama Saksi Ali Muksin bin Hi. Abdulloh yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ali Muksin bin Hi. Abdulloh:

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak SMP, dan saat ini Terdakwa adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);

Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan perihal Saksi yang ditelepon oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 14.15 WIB, dan Saksi diminta untuk menelepon Saksi Ismadi bin Sahrul guna menanyakan apakah benar Saksi Ismadi bin Sahrul akan membantu Terdakwa dalam pembayaran sewa kantornya;

Bahwa Saksi seketika itu juga langsung menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul dan Saksi bertanya apakah benar Saksi Ismadi bin Sahrul akan memberikan bantuan kepada Terdakwa, dan Saksi berkata "kalau ada hubungannya dengan OTT, mendingan tak usah", kemudian dijawab oleh Saksi Ismadi bin Sahrul "ya, benar dan tidak ada apa yang disebut OTT-OTT itu";

Bahwa Saksi tidak mengetahui bantuan berupa apa yang akan diberikan oleh Saksi Ismadi bin Sahrul kepada Terdakwa, akan tetapi dilihat dari



kata-kata untuk sewa kantor maka Saksi berasumsi bantuan tersebut berupa uang;

Bahwa Terdakwa minta nomor telepon Saksi Ismadi bin Sahrul, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Ismadi bin Sahrul apabila permintaannya tidak dipenuhi, maka akan dilaporkan ke KPK;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah ditelpon oleh Bapak Camat Karya Penggawa yang mengatakan ada kejadian heboh yaitu Terdakwa kena OTT dan Saksi hanya mengucap istigfar;

Atas keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa keberatan dan menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul adalah pada tanggal 18 Januari 2021 bukan 18 Februari 2021;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya karena lupa tepatnya kapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1 (satu) buah amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa merk Par Avion Air Mail Correo Oereo berwarna putih list merah biru;

1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung model SM-B109E dengan Imei 351907105543772 berwarna putih beserta *simcard* Telkomsel 0813 7362 746;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat atas nama Drs. Farit Wijaya;

1 (satu) rangkap foto copy berlegalisir Salinan Akta Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 08 tanggal 08 April 2016;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memang pernah diperiksa di Kepolisian, akan tetapi Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP karena saat itu Terdakwa langsung menandatangani BAP tersebut dengan maksud agar masalah ini cepat selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Ceria di Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat karena telah menerima uang dari Saksi Ismadi bin Sahrul sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul selaku Peratin Pekon Asahan Way Sindi dan juga selaku Ketua Apdesi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri;

Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa kembali menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul dan Terdakwa mengatakan butuh uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar sewa kontrakan kantor, dan Terdakwa mengatakan tolong dibantu kalau bisa;

Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kata-kata apapun yang bersifat pengancaman, melainkan hanya meminta bantuan, apabila tidak ada maka tidak masalah;

Bahwa pada saat Terdakwa menelepon, Saksi Ismadi bin Sahrul diam saja, akan tetapi setelah ditelepon oleh Bapak Camat maka Saksi Ismadi bin Sahrul langsung menelpon Terdakwa secara terus-menerus;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi Ismadi bin Sahrul menelpon Terdakwa dan mengatakan uangnya sudah ada sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Ismadi bin Sahrul mengatakan supaya uang tersebut diambil di Pekon Ulok, akan tetapi Terdakwa menolak karena terlalu jauh dan meminta untuk bertemu di Rumah Makan Ceria Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat saja;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Ceria Pekon La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Saksi Ismadi bin Sahrul sudah berada di sana, tidak lama kemudian Saksi Ismadi bin Sahrul memberikan 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa yang berisi uang lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan saat keluar Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa amplop yang berisi uang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul dan mengaku LSM dari Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berkantor di Simpang Pahlung, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi berkunjung ke kantornya untuk silaturahmi, lalu Terdakwa mengatakan "lebih baik kita berteman dari pada bermusuhan, nanti seperti Ikam Mulhaq Peratin Pekon Bandar Dalam Kecamatan Pulau Pisang, Exsir Abadi Pj. Peratin Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui, Rahmat Aziz Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Pesisir Selatan yang semuanya dilaporkan Terdakwa sampai ke KPK", lalu Saksi Ismadi bin Sahrul menyetujuinya;
2. Bahwa benar selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul kembali dan mengatakan memerlukan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kontrakan kantor LSM, untuk itu Terdakwa meminta agar Saksi Ismadi bin Sahrul membantu Terdakwa, walaupun tidak seluruhnya Terdakwa meminta agar masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pekan, lalu Saksi Ismadi bin Sahrul akan mendiskusikan dengan Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa, dan Terdakwa meminta informasinya paling lambat hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Ismadi bin Sahrul mendapatkan informasi dari Saksi Agus Liswanto bin Fauzi (Peratin Pekon Menyancang) yaitu terdapat 3 (tiga) Pekon yang berkasnya siap meluncur dilaporkan ke KPK yaitu Pekon Penggawa V Tengah, Pekon Penggawa V Ulu dan Pekon Way Sindi Utara;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Ismadi bin Sahrul selaku Ketua Apdesi mengajak semua Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa untuk berkumpul di Kantor Saksi Wawan Kurniawan bin Alm. Rizwan Efendi selaku Peratin Way Sindi Hanuan, dan di sana Saksi Ismadi bin Sahrul menyampaikan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa, dan dijawab oleh para Peratin saat itu mereka tidak memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Agus Liswanto bin Fauzi menelpon Terdakwa di hadapan para Peratin dan mengatakan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa sedang tidak memiliki uang, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika permintaannya tidak dipenuhi maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa, dan Terdakwa memberi waktu selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

6. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, para Peratin merasa terancam dan tertekan karena takut nama baiknya di masyarakat tercemar tetapi di sisi lain para Peratin sedang tidak memiliki uang, sehingga Saksi Ismadi bin Sahrul berinisiatif menalangi uang tersebut dengan uang pribadi dari hasil penjualan kopi;

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul untuk menanyakan apakah uang yang diminta sudah ada, selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Ismadi bin Sahrul di Rumah Makan Ceria La'ay sekitar pukul 19.30 WIB;

8. Bahwa benar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ismadi bin Sahrul bertemu di dalam Rumah Makan Ceria La'ay, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan tentang Pekon yang Peratinnya bernama Ikam Mubaroq dan Exsir Abadi telah dilaporkan Terdakwa ke KPK, setelah itu Saksi Ismadi bin Sahrul menyerahkan amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa Merk Par Avion Air Mail Correo Aereo berwarna putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian amplop tersebut dimasukkan ke dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa keluar duluan, selanjutnya di perjalanan pulang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Lampung Barat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
 - b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
 - c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;
- Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah



diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul dan mengaku LSM dari Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berkantor di Simpang Pahmung, saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi berkunjung ke kantornya untuk silaturahmi, lalu Terdakwa mengatakan "lebih baik kita berteman dari pada bermusuhan, nanti seperti Ikam Mulhaq Peratin Pekon Bandar Dalam Kecamatan Pulau Pisang, Exsir Abadi Pj. Peratin Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui, Rahmat Aziz Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Pesisir Selatan yang semuanya dilaporkan Terdakwa sampai ke KPK", lalu Saksi Ismadi bin Sahrul menyetujuinya, selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul kembali dan mengatakan memerlukan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kontrakan



kantor LSM, untuk itu Terdakwa meminta agar Saksi Ismadi bin Sahrul membantu Terdakwa, walaupun tidak seluruhnya Terdakwa meminta agar masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pekan, lalu Saksi Ismadi bin Sahrul akan mendiskusikan dengan Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa, dan Terdakwa meminta informasinya paling lambat hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Ismadi bin Sahrul selaku Peratin Pekon Asahan Way Sindi dan sekaligus Ketua Apdesi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar kontrakan kantor LSM Terdakwa, masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan, memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismadi bin Sahrul, Saksi Agus Liswanto bin Fauzi, dan Saksi Wawan Kurniawan bin Alm. Rizwan Efendi yang saling bersesuaian, didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa telah menelepon Saksi Ismadi bin Sahrul pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 agar memberikan bantuan dana sejumlah Rp6.000.000,00 untuk membayar kontrakan kantor LSM Terdakwa di Simpang Pahmung, dimana uang tersebut berasal dari masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pekan, Terdakwa memaksa Saksi Ismadi bin Sahrul dengan berkata ancaman sebagai berikut “lebih baik kita berteman dari pada bermusuhan, nanti seperti Ikam Mulhaq Peratin Pekon Bandar Dalam Kecamatan Pulau Pisang, Exsir Abadi Pj. Peratin Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui, Rahmat Aziz Peratin Pekon Sukarame Kecamatan Pesisir Selatan yang semuanya dilaporkan Terdakwa sampai ke KPK”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Saksi Ismadi bin Sahrul mendapatkan informasi dari Saksi Agus Liswanto bin Fauzi (Peratin Pekon Menyancang) yaitu terdapat 3 (tiga) Pekon yang berkasnya siap meluncur dilaporkan oleh Terdakwa ke KPK yaitu Pekon Penggawa V Tengah, Pekon Penggawa V Ulu dan Pekon Way Sindi Utara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, untuk menindaklanjuti informasi terkait ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Ismadi bin Sahrul selaku Ketua Apdesi mengajak semua Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa untuk berkumpul di Kantor Saksi Wawan Kurniawan bin Alm. Rizwan Efendi selaku Peratin Way Sindi Hanuan, dan di sana Saksi Ismadi bin Sahrul menyampaikan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Peratin di Kecamatan Karya Penggawa, dan dijawab oleh para Peratin saat itu mereka tidak memiliki uang, kemudian Saksi Agus Liswanto bin Fauzi menelpon Terdakwa di hadapan para Peratin dan mengatakan para Peratin se-Kecamatan Karya Penggawa sedang tidak memiliki uang, akan tetapi Terdakwa mengatakan jika permintaannya tidak dipenuhi maka Terdakwa akan menyampaikan keburukan-keburukan pengelolaan anggaran di Pekon se-Kecamatan Karya Penggawa, dan Terdakwa memberi waktu selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut, para Peratin merasa terancam dan tertekan karena takut nama baiknya di masyarakat tercemar tetapi di sisi lain para Peratin sedang tidak memiliki uang, sehingga Saksi Ismadi bin Sahrul berinisiatif menalangi uang tersebut dengan uang pribadi dari hasil penjualan kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ismadi bin Sahrul untuk menanyakan apakah uang yang diminta sudah ada, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismadi bin Sahrul di Rumah Makan. Ceria La'ay sekitar pukul 20.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan tentang Pekon yang Peratinnya bernama Ikam Mubaroq dan Exsir Abadi telah dilaporkan Terdakwa ke KPK, setelah itu Saksi Ismadi bin Sahrul menyerahkan amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa Merk Par Avion Air Mail Correo Aereo berwarna putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian amplop tersebut dimasukkan ke dalam kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa keluar duluan, selanjutnya bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa yaitu Saksi Ali Muksin bin Hi. Abdulloh yang menerangkan di perjalanan pulang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Lampung Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan kekerasan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota



Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai materi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempengaruhi pertimbangan hukum pada tuntutan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;

Terdakwa pernah dihukum;

Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa merk Par Avion Air Mail Correo Oereo berwarna putih list merah biru;

Terungkap di persidangan merupakan barang milik Saksi Ismadi bin Sahrul yang diberikan kepada Terdakwa secara terpaksa, maka perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Ismadi bin Sahrul;

1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung model SM-B109E dengan Imei 351907105543772 berwarna putih beserta *simcard* Telkomsel 0813 7362 746;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat atas nama Drs. Farit Wijaya;

Terungkap di persidangan merupakan alat komunikasi dan dokumen yang dipergunakan untuk melakukan pemerasan, agar tidak disalahgunakan kembali untuk kejahatan, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

1 (satu) rangkap foto copy berlegalisir Salinan Akta Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 08 tanggal 08 April 2016;

Terungkap di persidangan merupakan foto kopi dokumen pendirian LSM milik Terdakwa, dimana asli Salinan Akta tersebut tidak disita, maka Majelis Hakim berpendapat agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farit Wijaya bin Bahiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1 (satu) buah amplop yang bertuliskan Apdesi Karya Penggawa merk Par Avion Air Mail Correo Oereo berwarna putih list merah biru;
dikembalikan kepada Saksi Ismadi bin Sahrul;

1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung model SM-B109E dengan Imei 351907105543772 berwarna putih beserta *simcard* Telkomsel 0813 7362 746;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat atas nama Drs. Farit Wijaya;
dimusnahkan;

1 (satu) rangkap foto copy berlegalisir Salinan Akta Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat No. 08 tanggal 08 April 2016;
terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H., sebagai Hakim Ketua, 1. Norma Oktaria, S. H., dan 2. Hilda Tri Ayudia, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen, S. H., M. H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H.

Hilda Tri Ayudia, S. H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Liw



Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)